



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.MSH

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI MASOHI yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYUDI TUHAREA Alias
YUDI ;**

Tempat Lahir : Tenga Tenga ;

Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 22 September 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Tenga tenga Kec.Salahutu
Kab.Maluku Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir ;

Pendidikan : SMA (Berijasah) ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan
penahanan oleh ;

-

- Ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan Sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;
- Di Perpanjang oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal 06 Desember 2013 ;
- Di perpanjang oleh Ketua PN. Ambon : sejak Tanggal 07 Desember 2013 s/d tanggal 04 Februari 2014 ;
- oleh Jaksa Penuntut Umum : sejak Tanggal 03 Februari 2014 s/d Tanggal 22 Februari 2014 ;
- Penahanan oleh Majelis Hakim dengan Jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d Tanggal 13 Maret 2014 ;
- Di perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 14 maret 2014 s/d Tanggal 12 Mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan
tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca :

1. **Surat** pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari
Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 07 Februari 2014 Nomor :
No.SPPB-150/S.1.12/Epp.2/02/2014 ;
2. Berkas perkara yang diajukan di Persidangan ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor.23/
Pen.Pid/2014/PN.MSH tanggal 12 Februari 2014 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/Pen.Pid/2014/
PN.MSH tanggal 12 Februari 2014 tentang hari persidangan
untuk mengadili perkara ini ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 23/
Pen.Pid/2014/PN.MSH, tanggal 17 Maret 2014 tentang
Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
Perkara ini ; -----
6. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- Setelah mendengar :

1. Keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan dalam
perkara ini tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-09/
Epp.2/MSH/02/2014, tertanggal 03 Februari 2014 ;

3. Keterangan Saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan
Keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Tuntutan Pidana (Requisitoir Penuntut Umum) pada tanggal 16
April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Masohi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI TUHAREA alias YUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembantuan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dalam kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI TUHAREA alias YUDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger.
 - 1 (satu) buah anak kunci brangkas.
 - 1 (satu) buah brankas besi penyimpanan uang warna dinding abu - abu warna pintu abu - abu panjang 52 cm dan lebar 44 cm tinggi 68cm dengan kondisi rusak.
 - 1 (satu) buah kayu list pintu panjang 2 meter.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza G warna hitam nopol DE 1226 AD atas nama JOICE SUITELLA.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam nopol DE 1226 AD beserta anak kuncinya.

Digunakan dalam perkara FAJRI ROLOBESSY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang rupiah kertas sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

Dikembalikan kepada KPU Kab.Seram Bagian Timur.

Telah mencermati pleidooi atau pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (clementie) oleh karena terdakwa menyesali kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut, dan terdakwa belum pernah dihukum, Yang untuk selengkapnya pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa didepan Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa kemudian atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Terdakwa juga secara lisan dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu ;

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa WAHYUDI TUHAREA Als YUDI bersama-sama dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY, sdr. HAMDANI ROLOBESSY, sdr. MAHDER ALI ROLOBESSY Als ONGEN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. ABDUL KADIR ROLOBESSY (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 03.00 wit (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Kantor Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya didalam ruangan Bendahara KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan dengan telah mengambil uang senilai Rp. 1.255.000.000,- (satu Milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan untuk dapat masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memanjat atau memakai anak kunci palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya 25 September 2013 datang sdr. FAJRI ROLOBESSY bersama sdr. HAMDANI ROLOBESSY (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dan mengatakan mendapat sms bahwa ada uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di KPUD (Kantor Pemilihan Umum Daerah) Seram Bagian Timur di Bula dan terdakwa di ajak untuk ikut dalam aksi pencurian tersebut namun terdakwa disuruh oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY untuk menyediakan mobil yang akan digunakan sebagai sarana transportasi menuju Bula.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2013 terdakwa lalu menghubungi salah satu teman terdakwa sdr. OKTO yang bersama-sama berprofesi sebagai supir pangkalan taksi untuk meminjam mobil dan setelah terdakwa mendapatkan pinjaman mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dari sdr. OKTO dengan nomor Polisi DE 1226 AD, terdakwa lalu menuju ke lokasi sdr. FAJRI ROLOBESSY bersama sdr. ABDUL KADIR ROLOBESSY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. HAMDANI ROLOBESSY (DPO) yang telah menunggu terdakwa di ujung Kampung Desa Tial, selanjutnya sdr. FAJRI ROLOBESSY menyuruh terdakwa untuk mengantarkan ke Pelabuhan Fery di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Hunimua untuk menuju ke Waipirit dengan tujuan ke Kabupaten Bula.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa yang bertindak sebagai supir tiba di Bula sekitar pukul 23.00 wit, saat itu terdakwa melihat sdr. FAJRI ROLOBESSY menelepon sdr. MAHDER ALI ROLOBESSY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa "katong su sampe Bula " (kami sudah sampai di Bula) dan istirahat sebentar selanjutnya sekitar pukul 01.00 wit tepatnya tanggal 27 September 2013 terdakwa lalu mengantarkan sdr. FAJRI ROLOBESSY, HAMDANI ROLOBESSY dan ABDUL KADIR ROLOBESSY menuju ke Kantor KPUD Kabupaten SBT dan setelah tiba didepan Kantor KPUD lalu terdakwa memarkirkan mobil di depan Kantor KPUD Bula dengan jarak \pm 100 (seratus) meter, kemudian sdr. FAJRI ROLOBESSY dan ABDUL KADIR ROLOBESSY berjalan menuju ke Kantor KPUD sedangkan terdakwa lalu membawah mobil yang dikendarainya menuju ke tempat lain sebagai dalil agar tidak dicurigai oleh masyarakat yang berada dilingkungan sekitar Kantor KPUD tersebut sambil terdakwa menunggu telephone selanjutnya dari sdr. FAJRI ROLOBESSY untuk kembali menjemput mereka setelah aksi pencurian telah selesai.
- Bahwa sekitar pukul 03.45 wit (dini hari) terdakwa di telepon oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY, Cs untuk menjemput sdr. FAJRI ROLOBESSY, Cs yang telah menunggu di ujung pagar Kantor KPUD Bula, sehingga terdakwa langsung membawah mobil menuju ke tempat tersebut dan menjemput sdr. FAJRI ROLOBESSY, Cs selanjutnya dalam perjalanan pulang sdr. FAJRI ROLOBESSY lalu membagikan uang hasil pencurian tersebut dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sdr. FAJRI ROLOBESSY, sdr. HAMDANI ROLOBESSY dan sdr. ABDUL KADIR ROLOBESSY juga mendapatkan jatah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan uang senilai Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang menjadi bagian sdr. MAHDER ROLOBESSY dipegang oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY dan uang hasil pencurian yang dibagikan kepada terdakwa sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) tersebut sebagian telah digunakan oleh terdakwa untuk foya-foya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY, CS mengakibatkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bula Seram Bagian Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI TUHAREA Als YUDI** bersama-sama dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY, sdr. HAMDAL ROLOBESSY, sdr. MAHDER ALI ROLOBESSY Als ONGEN (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. ABDUL KADIR ROLOBESSY (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 03.00 wit (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya didalam ruang Bendahara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut yang dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya 25 September 2013 datang sdr. FAJRI ROLOBESSY bersama sdr. HAMDANI ROLOBESSY (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa dan mengatakan mendapat sms bahwa ada uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) di KPU (Kantor Pemilihan Umum Daerah) Seram Bagian Timur di Bula dan terdakwa di ajak untuk ikut dalam aksi pencurian tersebut namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY untuk menyediakan mobil yang akan digunakan sebagai sarana transportasi menuju Bula.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2013 terdakwa lalu menghubungi salah satu teman terdakwa sdr. OKTO yang bersama-sama berprofesi sebagai supir pangkalan taksi untuk meminjam mobil dan setelah terdakwa mendapatkan pinjaman mobil jenis Toyota Avansa warna hitam dari sdr. OKTO dengan nomor Polisi DE 1226 AD, terdakwa lalu menuju ke lokasi sdr. FAJRI ROLOBESSY bersama sdr. ABDUL KADIR ROLOBESSY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. HAMDANI ROLOBESSY (DPO) yang telah menunggu terdakwa di ujung Kampung Desa Tial, selanjutnya sdr. FAJRI ROLOBESSY menyuruh terdakwa untuk mengantarkan ke Pelabuhan Fery di jalan Hunimua untuk menuju ke Waipirit dengan tujuan ke Kabupaten Bula.
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa yang bertindak sebagai supir tiba di Bula sekitar pukul 23.00 wit, saat itu terdakwa melihat sdr. FAJRI ROLOBESSY menelepon sdr. MAHDER ALI ROLOBESSY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan bahwa "katong su sampe Bula " (kami sudah sampai di Bula) dan istirahat sebentar selanjutnya sekitar pukul 01.00 wit tepatnya tanggal 27 September 2013 terdakwa lalu mengantarkan sdr. FAJRI ROLOBESSY, HAMDANI ROLOBESSY dan ABDUL KADIR ROLOBESSY menuju ke Kantor KPUD Kabupaten SBT dan setelah tiba didepan Kantor KPUD lalu terdakwa memarkirkan mobil di depan Kantor KPUD Bula dengan jarak \pm 100 (seratus) meter, kemudian sdr. FAJRI ROLOBESSY dan ABDUL KADIR ROLOBESSY berjalan menuju ke Kantor KPUD sedangkan terdakwa lalu membawah mobil yang dikendarainya menuju ke tempat lain sebagai dalil agar tidak dicurigai oleh masyarakat yang berada dilingkungan sekitar Kantor KPUD tersebut sambil terdakwa menunggu telephone selanjutnya dari sdr. FAJRI ROLOBESSY untuk kembali menjemput mereka setelah aksi pencurian telah selesai.
- Bahwa sekitar pukul 03.45 wit (dini hari) terdakwa di telepon oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY, Cs untuk menjemput sdr. FAJRI ROLOBESSY, Cs yang telah menunggu di ujung pagar Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPUD Bula, sehingga terdakwa langsung membawahi mobil menuju ke tempat tersebut dan menjemput sdr. FAJRI ROLOBESSY, Cs selanjutnya dalam perjalanan pulang sdr. FAJRI ROLOBESSY lalu membagikan uang hasil pencurian tersebut dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sdr. FAJRI ROLOBESSY, sdr. HAMDANI ROLOBESSY dan sdr. ABDUL KADIR ROLOBESSY juga mendapatkan jatah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan uang senilai Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang menjadi bagian sdr. MAHDER ROLOBESSY dipegang oleh sdr. FAJRI ROLOBESSY dan uang hasil pencurian yang dibagikan kepada terdakwa sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sebagian telah digunakan oleh terdakwa untuk foya-foya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. FAJRI ROLOBESSY, CS mengakibatkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bula Seram Bagian Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan ia terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

SAKSI 1. ABDUL MAJID WOKANUBUN Alias JINJO : Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa serta Terdakwa MAHDER karena terdakwa merupakan Anggota Polres Kab. SBT yang menjaga PAM/Keamanan di kantor KPUD Kab. SBT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja di KPUD Kab.SBT sejak Tahun 2008 sebagai security sudah 5 (lima) tahun.
- Bahwa, saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian uang yang tersimpan di brankas KPUD Kab.Seram bagian Timur pada tanggal 27 September 2013 ;
- Bahwa, awal peristiwa pencurian saksi tidak mengetahui akan tetapi saat setelah terjadinya pencurian, saksi baru mengetahui yaitu pada tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 07.30 WIT, saat saksi bangun tidur dan hendak mengambil bendera merah putih yang ditaruh di depan pintu ruangan bendahara APBD, saksi melihat pintu ruangan telah terbuka, saksi langsung masuk ke dalam ruangan untuk mengecek situasi ruangan ;
- Bahwa, pada saat saksi mengecek ruangan bendahara APBD saksi melihat brankas dalam keadaan pintu menghadap ke atas dan pintunya rusak, dan saksi sempat melihat bahwa brankas dalam keadaan kosong, ada 1 (satu) pasang sandal di atas meja bendahara pada waktu itu ;
- Bahwa, setelah melihat kondisi ruangan APBD berantakan, saksi langsung mengecek jendela dan pintu kantor dan mendapati pintu depan dan belakang kantor tepatnya pada ruang sidang masih dikunci tetapi ada salah satu ruangan yang dulunya ruang sidang terbuka sekitar 50 cm kain jendela terbuka kesamping kiri dan kanan, serta ada bekas telapak kaki diatas meja dalam ruangan tersebut ;
- Bahwa, saksi lalu menghubungi saksi FITRIA WARAIYA selaku bendahara APBD, namun sedang berada di Werinama lalu saksi menghubungi sdri. NURJANA WALLY tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu uang yang hilang dalam brankas tersebut berjumlah berapa, akan tetapi setelah kejadian Pencurian baru saksi tahu bahwa uang yang hilang adalah sekitar Rp. 1.500.000.000,- , akan tetapi saksi tidak tahu uang apa yang hilang ;
- Bahwa, sebelum kejadian tidak ada pesan apapun dari bendahara APBD bahwa ada uang di brankas ;
- Bahwa, setelah kejadian Brankas Milik Kantor Kab.SBT sudah tidak ada lagi PAM/pengamanan dari Polres SBT, terakhir PAM pada tanggal 26 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 2. FITRIA WARAIYA Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi bekerja di KPUD Kab.SBT sebagai bendahara APBD sejak bulan Mei 2013, saksi memegang 1 kunci brankas sedangkan kunci ruangan ada 3 (tiga), saksi pegang 2 (dua) kunci sedangkan satu lagi dipegang saksi SAIDA WARAYA karena satu ruangan dengan saksi ;
- Bahwa, saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan telah terjadi pencurian uang yang tersimpan di brankas KPUD Kab.Seram bagian Timur pada tanggal 27 September 2013, dimana brankas tersebut berada di ruangan saksi ;
- Bahwa, sebelumnya yaitu tanggal 19 September 2013, saksi MARYATI LESSY meminjam brankas untuk menyimpan uang karena saksi MARYATI selaku bendahara APBN tidak mempunyai brankas penyimpanan uang, pada saat itu saksi lalu memberikan kunci brankas dan kode nya kepada saksi SAFINA FESANREY (staf saksi MARYATI) sesuai dengan petunjuk saksi MARYATI, pada saat itu saksi SAFINA FESANREY lalu mencoba membuka brankas dan bisa terbuka ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada tanggal 24 September 2013 saksi MARYATI pergi ke Bank BRI dengan dikawal petugas kepolisian, diantaranya terdakwa MAHDER juga ikut mengawal, saksi tidak tahu uang apa dan jumlahnya berapa;
- Bahwa, setelah pencairan uang dibawa masuk ke ruangan bendahara APBD lalu datang saksi SAFINA FESANREY membawa uang sebanyak 2 (dua) kantong plastik warna merah dan memasukkannya ke dalam brankas bendahara APBD dan menguncinya namun tidak merubah kode brankas, saat itu di ruangan ada saksi, dan saksi SAIDA WARAYA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat saksi SAFINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- kepada saksi MARYATI LESSY karena brankas tidak muat ;
- Bahwa, sebelum kejadian pencurian hari Rabu tanggal 25 September 2013, saksi tidak masuk kantor karena pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 10.00 WIT saksi menuju Masohi dengan menggunakan mobil sewa ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar pukul 07.00 WIT saat saksi sedang berada di Werinama ditelepon oleh teman saksi yang mengabarkan bahwa telah terjadi pencurian di KPUD Kab.SBT, tepatnya di ruangan saksi dan ada uang yang hilang dari dalam brankas dan brankas bendahara APBD tersebut sudah rusak pintunya ;
- Bahwa, pada saat kejadian sudah tidak ada lagi PAM dari Polres SBT, terakhir PAM pada tanggal 26 September 2013 ;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 3. SAIDA ARYANI WARAIYA : Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa, saksi bekerja di KPUD Kab.SBT sebagai PNS Bendahara Rutin ;
- Bahwa, kunci pintu ruang bendahara ada 3 buah, saksi memegang satu kunci ruangan bendahara APBD, sedangkan sisanya dua lagi dipegang oleh saksi FITRIA WARAYA karena satu ruangan dengan saksi ;
- Bahwa, kunci brankas hanya ada satu, dan yang memegang adalah saksi FITRIA WARAYA ;
- Bahwa, telah terjadi pencurian uang yang tersimpan di brankas KPU Seram bagian Timur pada tanggal 27 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sekitar 1 minggu sebelum kejadian, saksi MARYATI LESSY meminjam brankas untuk menyimpan uang karena saksi MARYATI selaku bendahara APBN tidak mempunyai brankas penyimpanan uang, saksi lalu memberikan kunci brankas dan kode nya kepada saksi SAFINA FESANREY (staf saksi MARYATI) sesuai dengan petunjuk saksi MARYATI, pada saat saksi SAFINA FESANREY mencoba membuka brankas dan bisa terbuka ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada tanggal 24 September 2013 saksi MARYATI ada pergi ke Bank BRI dengan dikawal petugas kepolisian, diantaranya terdakwa MAHDER juga ikut mengawal, saksi tidak tahu uang apa dan jumlahnya berapa ;
- Bahwa, setelah pencairan uang dibawa masuk ke ruangan bendahara APBD lalu datang saksi SAFINA FESANREY membawa uang sebanyak 2 (dua) kantong plastik dan memasukannya ke dalam brankas bendahara APBD dan menguncinya namun tidak merubah kode brankas, saat dalam ruangan ada saksi dan juga saksi FITRIA WARAYA ;
- ng diperlihatkan di persidangan ; Bahwa, saksi terakhir kali melihat saksi SAFINA FESANREY memasukan uang ke dalam brankas pada tanggal 26 September 2013, setelah itu saksi tidak melihat lagi saksi SAFINA FESANREY mengeluarkan uang dari brankas ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada pencurian brankas KPU SBT pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar pukul 08.30 WIT saksi ditelepon oleh saksi FITRIA WARAYA, lalu saksi langsung menuju kantor KPUD, sesampainya di kantor sudah ada Polisi dan terdapat garis Polisi dan saksi tidak sempat melihat lagi keadaan brankas yang terlihat hanya pintu ruangan bendahara APBD yang rusak kayu lis nya dan isi dalam ruangan berantakan ;
- Bahwa, pada saat sebelum kejadian sudah tidak ada lagi PAM/ Pengamanan dari Polres SBT, terakhir bertugas Pengamanan pada tanggal 26 September 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 4. MARYATI LESSY : Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi bekerja di KPU SBT sebagai bendahara APBN ;
- Bahwa, saksi dihadirkan diPersidangan sehubungan telah terjadi pencurian uang yang tersimpan di brankas KPU Seram bagian Timur pada tanggal 27 September 2013, saksi mendapat kabar tentang brankas yang di curi dari rekan saksi ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 saksi MARYATI meminjam brankas berikut kuncinya kepada saksi FITRIA WARAYA untuk menyimpan uang honor PPK, PPS dan Pantralih di wilayah SBT, saat itu saksi FITRIA WARAYA juga memberikan kode brankas kepada saksi SAFINA FESANREY saksi meminjam brankas karena di ruangan saksi selaku bendahara APBN tidak memiliki brankas penyimpanan uang ;
- Bahwa, pada tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 11.00 WIT saksi MARYATI pergi ke Bank BRI dengan maksud pencairan uang untuk Honor PPK dan PPS pemilihan Legislatif, saat itu dikawal 3 (tiga) orang petugas kepolisian, yaitu IQBAL, terdakwa MAHDER, dan yang satu lagi saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan motor ;
- Bahwa, uang yang diambil dari Bank BRI adalah sejumlah Rp. 2.073.000.000,- yang dibungkus dalam kantong plastik warna merah yang dicairkan dalam 3 tahap ;
- Bahwa, setelah pencairan saksi lalu pulang bersama – sama dengan 3 (tiga) orang petugas kepolisian dengan menggunakan mobil sewa yang dipanggil oleh terdakwa ;
- Bahwa, setelah tiba di KPUD uang sejumlah Rp. 2.073.000.000,- dibawa oleh terdakwa MAHDER sampai ke ruangan saksi, bahwa kemudian saksi memanggil saksi SAFINA FESANREY dan menyuruhnya memasukan uang ke brankas di ruangan bendahara APBD, pada saat itu saksi MARYATI juga ikut masuk ke ruangan bendahara APBD ;
- Bahwa, jumlah uang pada saat itu Rp. 2.073.000.000,- yang dibungkus dalam kantong plastik warna merah, uang yang saksi SAFINA FESANREY masukkan ke brankas pada saat itu hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.773.000.000,- karena brankas sudah penuh, saksi SAFINA FESANREY lalu mengunci brankas dan membawa kuncinya sedangkan kode brankas tidak dirubah sesuai petunjuk saksi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- saksi SAFINA FESANREY serahkan kepada saksi MARYATI di ruangnya (ruang bendahara APBN) berikut kunci brankas nya, dan mengatakan brankas sudah penuh, saksi MARYATI lalu memasukkan uang Rp. 300.000.000,- tersebut kedalam tas nya ;

- Bahwa, pada tanggal 26 September 2013, saksi MARYATI LESSY menyuruh saksi SAFINA FESANREY untuk mengambil uang dari brankas sebesar Rp. 500.000.000,- untuk membayar honor PPK dan PPS, dan pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) Kab. SBT, pada saat mengambil uang dari brankas tersebut di ruangan bendahara APBD ada saksi SAIDA WARAYA, saksi SAFINA FESANREY sudah mengunci kembali brankas namun tidak merubah kode brankas atas petunjuk saksi MARYATI LESSY, lalu saksi SAFINA FESANREY lalu menyerahkan kunci nya kepada saksi MARYATI ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian brankas KPU pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar pukul 07.30 WIT saksi ditelepon oleh sdr. NURJANA WALLY, lalu saksi langsung menuju kantor KPU, sesampainya di kantor saksi mengecek uang yang ada di ruangan kerja saksi masih utuh, lalu saksi melihat brankas dalam keadaan pintu menghadap keatas dalam keadaan rusak, dan saksi melihat juga isinya sudah kosong ;
- Bahwa, pada saat kejadian sudah tidak ada lagi PAM dari Polres SBT, terakhir PAM pada tanggal 26 September 2013 ;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 5. SAFINA FESANREY : Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja di KPUD Kab.SBT sebagai tenaga honorer, membantu tugas saksi MARYATI sebagai bendahara APBN ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian uang yang tersimpan di brankas KPU Seram bagian Timur pada tanggal 27 September 2013 ;
- Bahwa, sebelum kejadian saksi MARYATI menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan pada saksi, mengenai cara membuka brankas dengan maksud agar saksi MARYATI LESSY meminjam brankas untuk menyimpan uang karena saksi MARYATI selaku bendahara APBN tidak mempunyai brankas penyimpanan uang, pada saat itu saksi FITRIA lalu memberikan kunci brankas dan kode nya kepada saksi sesuai dengan petunjuk saksi MARYATI, dan brankas tersebut sempat dicoba dan bisa terbuka ;
- Bahwa, pada tanggal 24 September 2013 saksi MARYATI pergi ke Bank BRI dengan dikawal 3 (tiga) orang petugas kepolisian, diantaranya terdakwa MAHDER juga ikut mengawal, dan ditemani sdr. WAHYUDI (pegawai KPU SBT) ;
- Bahwa, uang yang diambil adalah uang honor PPK dan PPS pemilihan legislatif, dimana tahapan legislatif sudah dimulai sejak bulan April 2013;
- Bahwa setibanya datang dari Bank BRI, saksi MARYATI memanggil saksi dan menyuruh memasukan uang ke brankas di ruangan bendahara APBD, pada saat itu saksi MARYATI juga ikut masuk ke ruangan bendahara APBD ;
- Bahwa jumlah uang pada saat itu Rp. 2.073.000.000,- yang dibungkus dalam kantong plastik warna merah, uang yang saksi masukkan ke brankas pada saat itu hanya Rp. 1.773.000.000,- karena brankas sudah penuh, saksi lalu mengunci brankas dan membawa kuncinya sedangkan kode brankas tidak dirubah sesuai petunjuk saksi MARYATI, sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- saksi serahkan kepada saksi MARYATI di ruangannya (ruang bendahara APBN) berikut kunci brankas nya, dan mengatakan brankas sudah penuh ;
- Bahwa, keadaan dalam brankas terdapat dua ruang dan satu laci atas, pada laci atas saksi masukkan uang 3 (tiga) ikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 100.000,- (masing - masing ikatan Rp. 100.000.000,-) dan Rp. 73.000.000,- (pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 50.000.000,- dan pecahan Rp. 20.000,- sebanyak Rp. 3.000.000,-) jadi laci atas berisi uang Rp. 373.000.000,- ;

- Bahwa, di ruang tengah brankas berisi dokumen dan di ruangan brankas paling bawah saksi masukkan uang sebanyak 14 (empat belas) ikatan uang Rp. 100.000,- (masing - masing ikatan Rp. 100.000.000,-) sehingga total uang di laci bawah brankas Rp. 1.400.000.000,- ;
- Bahwa, pada tanggal 26 September 2013, saksi MARYATI LESSY menyuruh saksi untuk mengambil uang dari brankas sebesar Rp. 500.000.000,- untuk membayar honor PPK dan PPS, dan pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) Kab. SBT, pada pada saat mengambil uang dari brankas tersebut di ruangan bendahara APBD ada saksi SAIDA WARAYA, saksi sudah mengunci kembali brankas namun tidak merubah kode brankas hal tersebut sesuai petunjuk saksi MARYATI LESSY selanjutnya saksi lalu menyerahkan kunci nya kepada saksi MARYATI ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada pencurian brankas KPUD pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar pukul 07.30 WIT saksi ditelepon oleh sdri. NURJANA WALLY, lalu saksi langsung menuju kantor KPU SBT, sesampainya di kantor sudah ada Polisi dan saksi tidak sempat melihat lagi keadaan brankas yang terlihat hanya pintu ruangan bendahara APBD yang rusak kayu lis nya ;
- Bahwa, pada saat sebelum kejadian sudah tidak ada lagi PAM dari Polres SBT, terakhir PAM pada tanggal 26 September 2013 ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 6. FAJRI ROLOBESSY Alias Ayah Alias Ari : Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian di kantor KPUD bersama dengan Terdakwa WAHYUDI TUHAREA dan saksi HAMDANI ROLOBESSY dan ABDUL KADIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLOBESSY (DPO), telah melakukan pencurian brangkas besi berisi uang pada kantor KPUD Kab.SBT yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, dengan dibantu oleh saksi MAHDER sebagai pemberi informasi tentang adanya uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- lebih di kantor KPUD Kab.SBT ;

- Bahwa, berawal Pada tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 17.30 wit, saksi membaca tulisan dari status BBM yang ditulis oleh Terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY dengan tulisan "*Kawal Uang 2 Milyar di Kantor KPU*" sehingga saksi membalas melalui handphone milik saksi dan saksi mengatakan **pada saksi MAHDER** "*Itu Uang Banyak*" kemudian saksi membalas lagi dan mengatakan "*Katong (kita) Kerja Akang (kerjain) Sudah*" jawaban dari saksi MAHDER "*Yang Jaga Disini anggota Banyak Termasuk Beta Lai (saya juga) Jaga disini, selanjutnya saksi membalas "Bagaimana Besok Katong (kami) Kesana Jua (saja)" jawaban saksi MAHDER ALI ROLOBESSY "OKE" ;*
- Bahwa, selanjutnya mengenai awal rencana, persiapan dan pelaksanaan pencurian yang saksi lakukan bersama sama dengan saksi HAMDANI ROLOBESSY, ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO) dan Terdakwa WAHYUDI alias YUDI dalam melakukan pencurian uang yang tersimpan dalam brankas milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi mendapatkan informasi dari saksi MAHDER ALI ROLOBESSY tentang adanya uang sebanyak Rp. 2.000.000.000 milyar lebih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, setelah itu saksi menghubungi Terdakwa WAHYUDI dan mengatakan pada Terdakwa WAHYUDI agar Terdakwa dapat mempersiapkan mobil sewa/pangkalan, untuk pergi ke Bula setelah saksi memberitahukan kepada Terdakwa WAHYUDI, saksi juga menghubungi saksi HAMDANI dan ABDUL KADIR (DPO) dengan maksud saksi HAMDANI dan ABDUL KADIR ikut serta membantu dalam membuat rencana tentang maksud hendak melakukan pembobolan brankas milik kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa, setelah dirasa persiapan telah cukup, termasuk mobil sewa/pangkalan yang saksi serahkan tugas pada Terdakwa WAHYUDI, maka sebelum berangkat untuk melakukan pencurian saksi bersama saksi HAMDANI ROLOBESSY membeli alat bantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obeng sebanyak 2 (dua) buah di toko angin timur, setelah membeli 2 (dua) buah obeng, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 pukul 11.00 WIT saksi Bersama sama dalam 1 (satu) mobil bersama saksi HAMDANI dan ABDUL KADIR (DPO) dan Terdakwa WAHYUDI TUHAREA lah yang mengemudikan kendaraan mobil jenis avanza warna hitam dengan nomor polisi DE 1226 AD untuk menuju kantor KPUD. Kabupaten Seram Bagian Timur ;

- Bahwa, setelah melakukan perjalanan dari Ambon para saksi dan Terdakwa tiba di Bula pukul 23.00 WIT, saksi FAJRI sempat sebelumnya menelpon saksi MAHDER menanyakan tempat rumah makan yang masih buka, atas petunjuk saksi MAHDER para saksi berkeliling kota Bula dan setelah menemukan Rumah Makan, Para saksi singgah dan makan sambil Istirahat, setelah dirasa telah saatnya, tepat dini hari pada tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 01.00 wit, saksi, bersama Terdakwa dan saksi HAMDANI ROLOBESSY, dan ABDUL KADIR ROLOBESSY bersama sama menuju kantor KPUD, dan setelah sampai didepan kantor Terdakwa menurunkan Para saksi, kemudian Para saksi masuk kedalam kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur melalui jendela samping kantor dengan cara mencungkil hingga terbuka setelah itu Para saksi melompat masuk kedalam kantor dan mencari ruangan yang ada tulisan bendahara setelah menemukan ruangan bendahara, kemudian Para saksi mencungkil lis pintu ruang bendahara hingga terbuka sehingga saksi, bersama saksi HAMDANI ROLOBESSY, dan ABDUL KADIR ROLOBESSY dapat leluasa masuk, setelah masuk dan melihat brankas besi selanjutnya saksi, bersama saksi HAMDANI ROLOBESSY, dan ABDUL KADIR ROLOBESSY secara bersama - sama membalik brankas kelantai dengan posisi pintu brankas menghadap ke atas, setelah itu dengan menggunakan kedua obeng panjang yang berdiameter kira - kira 30 cm Para saksi mencungkil paksa pintu brankas tersebut dengan menggunakan Obeng hingga terbuka dan pintunya rusak, setelah terbuka saksi, bersama saksi HAMDANI ROLOBESSY, dan ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO) mengambil semua uang yang tersimpan dalam brankas tersebut, dan setelah selesai mengambil uang tersebut saksi, menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAHYUDI melalui HandPhonanya agar Terdakwa menjemput Para saksi di tempat dimana Para saksi diturunkan setelah menunggu sesaat Terdakwa dating dan menjemput Para saksi selanjutnya Para saksi dan Terdakwa langsung meneruskan perjalanannya ke Ambon ;

- Bahwa, pada saat di perjalanan tepat di jalan gunung SS, saksi, FAJRI membagi bagikan hasil curian yang mana masing masing mendapat untuk Terdakwa mendapatkan Rp. 275.000.000, saksi HAMDANI ROLOBESSY mendapatkan Rp. 275.000.000, ABDUL KADIR ROLOBESSY mendapatkan Rp. 275.000.000 sedangkan Terdakwa WAHYUDI TUHAREA juga mendapatkan Rp. 275.000.000 dan pembagian untuk saksi MAHDER ALI ROLOBESSY mendapatkan Rp. 155.000.000,- yang dipegang oleh saksi FAJRI ;
- Bahwa, jumlah uang yang diambil dari tempat penyimpanan uang (brankas besi) milik kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur oleh saksi FAJRI ROLOBESSY, bersama saksi HAMDANI ROLOBESSY, ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO) dan Terdakwa WAHYUDI TUHAREA adalah sebanyak Rp. 1.255.000.000 ;
- Bahwa, dari hasil pencurian uang sebanyak Rp. 1.255.000.000 yang diambil dari tempat penyimpanan uang brankas besi milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 27 September 2013 sekitar jam 01.00 Wit, saksi mendapatkan bagian uang sebanyak Rp 275.000.000,- yang saksi pergunakan untuk :
 - a. Menyerahkan kepada istri (FIFIN USMAN) sebanyak Rp. 100.000.000
 - b. Membeli Handphone merek Nokia seharga Rp. 350.000
 - c. Membeli tiket pesawat, transportasi taxi, mobil carteran Rp. 15.000.000
 - d. Membayar Hotel, vila dan kos kosan Rp. 20.000.000,-
 - e. Membayar biaya masuk diskotik / foya - foya Rp. 35.000.000
 - f. Membeli pakaian di mal senayan city Rp. 10.000.000
 - g. Membeli makanan dan minuman selama di jakarta dan malang Rp. 15.000.000
 - h. Membayar sopir Rp. 3.000.000
 - i. Menambah uang keperluan MAHDER Rp. 30.000.000
 - j. Dipakai sehari - hari
 - k. Sisa uang Rp. 80.000.000,-
- Bahwa, saksi menyerahkan uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) bagian milik saksi MAHDER ALI ROLOBESSY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi MAHDER yang terletak di STAIN Kecamatan Sirimau Kota Ambon saksi bertemu dan menyerahkan uang hasil curian tersebut kepada saksi REFANY ARIFIN (istri dari Terdakwa MAHDER) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 7. HAMDANI ROLOBESSY ; Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa WAHYUDI TUHAREA, saksi FAJRI ROLOBESSY dan ABDUL KADIR ROLOBESSY (DPO) telah melakukan pencurian brangkas milik kantor KPUD Kab. SBT pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, dengan dibantu oleh Saksi MAHDER sebagai pemberi informasi tentang adanya uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- di kantor KPUD Kab. SBT ;
- Bahwa, pada awalnya hari Rabu tanggal 25 September 2013 saksi sementara berada di rumah saksi dan saksi Fajri Rolobessy mengirim pesan sms meminta agar saksi untuk menemuinya, kemudian saksi menemui Fajri Rolobessy, setelah saksi bertemu dengan saksi Fajri Rolobessy, menunjukan kesaksi pesan sms dari saksi Mahder Ali Rolobessy yang bertuliskan "ada uang 2 M di kantor KPUD" kemudian saksi Fajri Rolobessy bilang bahwa dia akan bobol KPUD Seram bagian Timur, dan saksi Fajri Rolobessy mengajak ikut serta Para saksi, dan tidak lupa sebelumnya Para saksi membeli 2 (dua) buah obeng di toko Angin timur, saat itu juga saksi Fajri Rolobessy juga menyuruh Terdakwa Wahyudi Tuharea agar mencarikan mobil sewa/ pangkalan untuk menuju ke Kantor KPUD Bula ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan saksi FAJRI dan ABDUL KADIR dengan menggunakan Mobil sewa Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol 1226 AD yang dikemudikan Terdakwa Wahyudi Tuharea berangkat dari Ambon sekitar pukul 11.00 WIT dan tiba Bula, pada pukul 23.00 WIT saksi, bersama dengan Terdakwa dan Saksi FAJRI, ABDUL KADIR terlebih dahulu sempat istirahat dan makan. selanjutnya setelah selesai istirahat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, maka sekitar jam 01.00 WIT (Hari Jumat tanggal 27 September 2013), saksi, bersama Saksi Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy yang diantar oleh Terdakwa Wahyudi Tuharea ke menuju ke Kantor KPUD ;

- Bahwa, selanjutnya saksi bersama saksi FAJRI dan ABDUL KADIR langsung berjalan menuju ke kantor KPUD, sedangkan Terdakwa Wahyudi Tuharea pergi meninggalkan para saksi dengan mobil. kemudian saksi, bersama FAJRI dan Abdul Kadir Rolobessy berjalan menuju kantor KPUD lewati samping kiri kantor KPUD menuju ke belakang lalu masuk ke Kantor KPUD melalui jendela belakang samping kiri kantor KPUD dengan cara pertama mencungkil jendela kantor KPUD, setelah jendela terbuka saksi, bersama saksi FAJRI dan ABDUL KADIR masuk kedalam kantor KPUD, setelah berada dalam kantor KPUD (bagian belakang) saksi, bersama Fajri Rolobessy, Abdul Kadir Rolobessy (DPO) berjalan menuju ruang depan kantor KPUD dengan maksud mencari ruang bendahara, setelah menemukan saksi, bersama FAJRI dan ABDUL KADIR mendapati ruang bendahara yang saat itu tertutup dan terkunci, kemudian saksi dan Fajri Rolobessy mencungkil lis pintu dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka selanjutnya saksi, bersama Saksi Fajri Rolobessy, dan Abdul Kadir Rolobessy (DPO) masuk kedalam, dan menemukan brankas serta merta membuka paksa pintu brankas dengan menggunakan 2 buah obeng dan setelah pintu brankas terbuka dan rusak Para saksi mengambil habis uang yang ada dalam brankas itu, dengan Total keseluruhannya berjumlah Rp.1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi, bersama saksi Fajri Rolobessy, Abdul Kadir Rolobessy (DPO) keluar meninggalkan kantor KPUD melalui jendela tempat masuk kedalam kantor KPUD tadi, **setelah** diluar, saksi, bersama Fajri Rolobessy, Abdul Kadir Rolobessy **berjalan** menuju ke tempat dimana tadi diturunkan oleh Wahyudi Tuharea dengan membawa uang yang dicuri tadi, kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa Wahyudi Tuharea dating untuk menjemput, selanjutnya Terdakwa, bersama saksi dan saksi FAJRI dan ABDUL KADIR melanjutkan perjalanan menuju ke Ambon, saat dalam perjalanan ke Ambon pas tiba di Gunung SS, saksi Fajri Rolobessy membagikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicuri itu, setelah dibagi, saksi, dan saksi Fajri Rolobessy, Abdul Kadir Rolobessy dan Terdakwa Wahyudi Tuharea **memegang** uang **masing-masing**, kecuali bagian untuk Terdakwa Mahder Ali Rolobessy di pegang Oleh Terdakwa Fajri Rolobessy ;

- Bahwa, barang bukti yang dipergunakan saksi FAJRI dan ABDUL KADIR untuk membongkar paksa brangkas dengan menggunakan obeng yang panjang kurang lebih 30 cm, batang obeng berbentuk segi lima sebesar ibu jari orang dewasa, salah satu ujungnya ceper, terbuat dari besi dan obeng tersebut oleh Abdul Kadir Rolobessy sudah dibuang saat perjalanan pulang ke Ambon ;
- Bahwa, uang tersebut lalu dibagi, saksi mendapat Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), saksi Fajri Rolobessy mendapat bagian Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk Abdul Kadir Rolobessy (DPO) mendapat bagian Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa Wahyudi Tuharea juga mendapat bagian Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan Saksi Mahder Ali Rolobessy mendapat bagian sebanyak Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 8. OKTOVIANUS SUITELA Alias OKTO : Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa WAHYUDI TUHAREA alias YUDI, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi sebagai sopir dari mobil sewa yang digunakan dipinjam oleh Terdakwa WAHYUDI TUHAREA ;
- Bahwa, mobil sewa yang saksi gunakan tersebut sering saksi sewakan apabila ada keluarga atau teman yang mau pinjam pakai (sewa / rental), terakhir kali mobil saksi dipinjam pakai yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 10.00 wit oleh Terdakwa WAHYUDI TUHAREA alias YUDI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar orang tuanya ke Dokter. Mobil yang saksi sewakan kepada Terdakwa Wahyudi Tuharea ;

- Bahwa, pada awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 10.00 wit saksi sementara perjalanan ke Pelabuhan Tulehu, pas di jembatan dua saksi ditelpon oleh Wahyudi Tuharea alias Yudi, saat itu dia katakan bahwa dia mau pakai mobil, saat itu saksi Tanya kepada Wahyudi Tuhare alias Yudi mau pakai mobil kemana" dia menjawab mau bawa orang tuanya yang sakit ke dokter, kemudian saksi tiba di rumah saksi sekitar setengah jam kemudian Wahyudi Tuharea alias Yudi datang kerumah saksi dengan menggunakan ojek, dan saksi yang membayar harga ojeknya saat itu. Selanjutnya saksi serahkan kunci dan mobil pangkalan saksi kepada kepada Terdakwa Wahyudi Tuharea alias Yudi untuk mengantar orang tuanya ke Dokter (sekitar jam 10.30 wit) setelah mobil saksi serahkan kepada Wahyudi Tuharea alias Yudi sampai dengan jam 23.30 wit Wahyudi Tuharea menelpon saksi dan mengatakan bahwa besok siang baru mobil dikembalikan, dan saksi katakan "tidak apa apa".keesokan harinya (hari jumat tanggal 27 September 2013 sekitar jam 17.00 WIT) Wahyudi datang mengembalikan mobil saksi tersebut yang saat itu mobil dalam keadaan berdebu dan dia membayar kepada saksi Rp. 950.000,- harga sewa mobil, selanjutnya saksi mengantar dia pulang ke rumahnya ;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengatakan akan memakai mobil sewaan tersebut ke bula, apalagi dipergunakan untuk melakukan pencurian KPUD Kab. SBT, terdakwa hanya bilang menyewa mobvil untuk megantar orang tuanya ke dokter ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 9. MAHDER ALI ROLOBESSY Alias ONGEN : Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah pencurian uang didalam brangkas besi milik Kantor KPUD Kab.SBT ;
- Bahwa, yang terlibat dalam peristiwa pencurian adalah saksi sendiri, bersama saksi FAJRI, saksi HAMDANI, saksi ABDUL KADIR (DPO), dan Terdakwa WAHYUDI ;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa WAHYUDI berperan sebagai Sopir/yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota warna hitam jenis Avanza dengan No.Pol DE 1226 AD dengan tugas mengantar para saksi ;
- Bahwa, awal terjadinya pencurian di Kantor KPUD berdasarkan Informasi dari saksi MAHDER (sekaligus Terdakwa) yang saksi Informasikan tentang adanya uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) dari status BBM pada Hand Phone milik saksi kepada Terdakwa FAJRI pada tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 17.30 WIT ;
- Bahwa, yang langsung melakukan pencurian adalah saksi FAJRI ROLOBESSY, saksi HAMDANI ROLOBESSY, ABDUL KADIR ROLOBESSY, dan Terdakwa WAHYUDI TUHAREA sebagai sopir karena dari awal saksi sudah mengetahui akan adanya pencurian tersebut karena berkomunikasi melalui sms dan telepon kepada saksi FAHRI ROLOBESSY dengan komunikasi baik berupa Pesan SMS maupun lewat Telepon ;
- Bahwa, selama Para Saksi melakukan aksinya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para saksi melakukan pencurian uang yang tersimpan dalam brankas karena saat itu saksi sementara berada di Kantor Polres Seram Bagian Timur ruangan satlantas sambil bermain kartu domino ;
- Bahwa, uang sejumlah Rp. 1.200.000.000 lebih yang diambil oleh Para Terdakwa dari tempat penyimpanan uang brankas besi milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur karena pada tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 17.00 wit saksi FAJRI ROLOBESSY mengatakan pada Saksi MAHDER bahwa "uang yang berhasil diambil sebanyak Rp. 1.200.000.000 lebih" ;
- Bahwa, saksi mendapatkan jatah bagian uang sebanyak Rp. 155.000.000,-(seratus lima puluh lima juta) saksi mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan uang dari atas permintaan saksi pada saksi FAJRI uang sebanyak Rp. 30.000.000,- serta saksi terima melalui transfer saksi terima melalui Toko di Wailolo, Rp. 5.000.000,- , sedangkan yang pembagian dari hasil curian Rp. 150.000.000,- diterima pada tanggal 29 September 2013 bertempat di rumah saksi yang terletak di Kota Ambon yang menerima adalah istri saksi (REFANY ARIFIN) yang bertemu dengan Terdakwa FAJRI ROLOBESSY ;

- Bahwa, uang yang Saksi terima telah di pergunakan antara lain sebagai berikut :
 - a. Membayar hutang - hutang sebanyak Rp. 50.000.000
 - b. Membeli Handphone merek Blackberi seharga Rp. 1.700.000
 - c. Membeli kondom (sarung) untuk handphone blackberi Rp. 70.000
 - d. Membayar tiket pesawat Batik tujuan Ambon - Jakarta Rp. 1.171.000
 - e. Membayar transportasi mobil Rp. 3.000.000
 - f. Membayar tiket pesawat Lion Air Rp. 2.500.000
 - g. Dipergunakan untuk bermain judi Rp. 1.000.000
 - h. Membayar biaya hiburan malam di Karaoke Rp. 2.000.000
 - i. Membeli tiket balik dari Jakarta - Ambon Rp.1.700.000
 - j. Dipergunakan oleh istri selama di Jakarta Rp. 5.500.000.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir kepersidangan, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi saksi yang telah diperiksa oleh Penyidik POLDA Daerah Maluku dapat dibacakan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan dan sesuai ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHP, maka keterangan saksi atas nama *JABIDA MEWAR Alias BIDA*, dan saksi *FIFIN USMAN* dapat dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa merasa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah mengantar FAJRI LOROBESSY, HAMDANI LOROBESSY dan ABDUL KADIR LOROBESSY ke Bula yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.00 wit dari Hunimua, dengan menggunakan kendaraan (mobil) milik teman terdakwa yang bernama OKTO yang tinggal di Suli, mobil AVANZA (G), warna hitam, nomor Polisi DE 1226 AD ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 Terdakwa Fajri Rolobessy datang kerumah terdakwa, dan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa bisa cari mobil ke bula, saat itu terdakwa katakan bahwa terdakwa tidak bawa mobil pangkalan lagi, saat itu Fajri Lorobessy katakan supaya terdakwa bisa mengusahakan untuk dapat mobil, terus Terdakwa Fajri Lorobessy tanya kepada terdakwa " mau uang atau tidak" saat itu terdakwa Tanya kepada Fajri Lorobessy "kita mau kemana" dan Fajri Lorobessy menjawab bahwa "ada jalan ke bula" dan menyampaikan maksudnya untuk melakukan pencurian di KPUD Kab. Seram Bagian Timur, kemudian terdakwa katakan "nanti terdakwa usahakan sampai dapat" kemudian Terdakwa Fajri Lorobessy pulang,
- Bahwa, kemudian pada tanggal 26 September 2013 sekitar sekitar jam 09.00 wit terdakwa lalu menelpon teman terdakwa yaitu saksi OKTO dan memberitahu bahwa Terdakwa hendak memakai mobil, saat itu OKTO jawab "tunggu, saya kesitu menuju kamu" tidak beberapa lama kemudian saksi Okto tiba dirumah terdakwa dan memberikan mobilnya kepada terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa Fajri Lorobessy kembali menelpon terdakwa lagi dan bertanya "so ada oto ka belum" saat itu terdakwa jawab "So ada, sementara menuju ke kamuorang" kemudian Terdakwa Fajri Lorobessy menyuruh terdakwa untuk tunggu diujung kampung" kemudian terdakwa langsung menuju ke ujung kampung tial, setelah beberapa lama menunggu Terdakwa Hamdani Lorobessy dan Abdul Kadir Lorobessy datang. Selanjutnya mereka Para Terdakwa berangkat menuju pelabuhan penyeberangan dengan Fery jam 11.00 wit dan tiba di waipirit sekitar jam 13.30 wit.
- Bahwa, terdakwa, Fajri Lorobessy, Hamdani Lorobessy dan Abdul kadir Rolobessy tiba di bula pada sekitar jam 23.00 wit (tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesar depan pelabuhan), Terdakwa Fajri Rolobessy menelpon seseorang yang mulanya terdakwa tidak tahu siapa orang itu dan dari belakang baru terdakwa tahu bahwa yang Terdakwa Fajri Rolobessy telpon tersebut adalah Terdakwa Mahder Ali Rolobessy dan katakan "katong so sampe Bula, katong so lapar, (kami semua sudah sampai, kami sudah lapar) disini rumah makan yang masih buka dimana" selanjutnya Fajri Rolobessy mengatakan kepada terdakwa lari ke Kota cari rumah makan, selanjutnya Para Terdakwa menuju kota Bula dan mendapat rumah makan padang yang masih buka, kemudian terdakwa turun membeli nasi bungkus sebanyak 4(empat) bungkus ;

- Bahwa, setelah selesai makan, dan istirahat sebentar, sekitar jam 01.00 wit (hari Jumat tanggal 27 September 2013) terdakwa WAHYUDI mengantar Terdakwa Fajri Rolobessy, Hamdani Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy ke Kantor KPUD Kab. Seram Bagian Timur, pas di kantor KPUD terdakwa lalu menurunkan Fajri Rolobessy, Hamdani Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy sekitar 100 (seratus) m dari kantor KPUD, kemudian terdakwa kembali ke bengkel tempat makan tadi ;
- Bahwa, sekitar Pukul 03.45 WIT Terdakwa Fajri menelepon terdakwa meminta untuk menjemput mereka bertiga di ujung pagar KPUD Bula, terdakwa langsung menjemput mereka ;
- Bahwa, saat terdakwa tiba di ujung pagar KPU terdakwa mendapati mereka bertiga yaitu Fajri Lorobessy, Hamdani Lorobessy dan Abdul kadir Lorobessy berdiri di pinggir jalan di ujung kantor KPU dimana masing masing Para Terdakwa mereka memegang kantong plastik yang berisikan uang yang banyak ;
- Bahwa, setelah terdakwa tiba dipagar ujung kantor KPUD, Terdakwa Fajri Lorobessy, Hamdani Lorobessy dan Abdul Kadir Lorobessy langsung naik ke dalam mobil dan menyuruh terdakwa langsung jalan menuju pulang, dan terdakwa pun segera jalankan mobil menuju ke Waipirit akan tetapi belum sampai Waipirit pas di pelabuhan kapal Lestetu, Terdakwa Fajri Lorobessy, Hamdani Lorobessy dan Abdul kadir Rolobessy minta diturunkan dan naik Speed/kapal penumpang menuju ke Pulau dan akhirnya terdakwa pulang sendiri ke Ambon ;
- Bahwa, uang hasil curian tersebut sudah dibagi dalam perjalanan ke Ambon, pembagiannya didalam mobil dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikannya adalah Terdakwa FAJRI, terdakwa mendapat bagian Rp. 275.000.000,- , Terdakwa FAJRI ROLOBESSY mendapatkan Rp. 275.000.000, Terdakwa HAMDANI ROLOBESSY mendapatkan Rp. 275.000.000, Terdakwa ABDUL KADIR ROLOBESSY mendapatkan Rp. 275.000.000, serta Terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY mendapatkan Rp. 155.000.000,- ;

- Bahwa, uang sejumlah Rp. 275.000.000,- tersebut sebanyak Rp. 120.000.000,- terdakwa serahkan kepada istri (JABIDA MEWAR) dan sudah terpakai istri sebanyak Rp. 85.000.000,- dan sisa Rp. 35.000.000,- sudah diserahkan kepada polisi, sedangkan sebanyak Rp. 155.000.000,- terdakwa pakai untuk foya – foya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dakwaannya, JPU telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah anak kunci brangkas, 1 (satu) buah brankas besi penyimpanan uang warna dinding abu abu panjang 52 cm dan lebar 44 cm tinggi 68cm dengan kondisi rusak, 1 (satu) buah kayu lis pintu panjang 2 meter, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam nopol DE 1226 AD beserta anak kuncinya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza G warna hitam nopol DE 1226 AD atas nama JOICE SUITELLA, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam. Serta Uang Rupiah kertas sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu), sebanyak 346 (tiga ratus empat enam) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 8 (delapan). barang-barang bukti mana dikenali oleh saksi-saksi dan dibenarkan kepemilikannya oleh terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk tentang kebenaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, maupun barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada Tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 10.30 WIT, berawal dari Terdakwa bersama dengan anggota Polisi lainnya melakukan pengawalan terhadap saksi MARYATI LESSY mengambil uang di BANK BRI sebanyak Rp.2.000.000.000,- untuk pembayaran Honor PPK dan PPS pada Pileg, selanjutnya Terdakwa MAHDER menulis status BBM yang menulis status di HandPhone Black Berry Miliknya “ kawal uang 2 Milyar di Kantor KPU ”, maka tidak beberapa lama Terdakwa FAJRI membalas “ Ade Itu Uang Banyak”, selanjutnya berawal dari status BBM itulah antara Terdakwa MAHDER dan Terdakwa FAJRI saling berkomunikasi lewat Pesan SMS dan telepon ;
- Bahwa, setelah tercapai kesepakatan antara Terdakwa MAHDER dan Terdakwa FAJRI selanjutnya Terdakwa FAJRI memberitahukan tentang rencana hendak membobol Brangkas besi milik KPUD, kepada Terdakwa HAMDANI, Terdakwa ABDUL KADIR dan Terdakwa WAHYUDI, dan niat hendak mengambil uang tersebut mendapat tanggapan setuju dari Para Terdakwa, dan setelah itu Para Terdakwa menyusun rencana, serta membuat pembagian tugas masing masing. selanjutnya Terdakwa FAJRI menyuruh Terdakwa WAHYUDI agar mencarikan/menyiapkan mobil sewa/ pangkalan untuk keberangkatan Para Terdakwa ke Bula;
- Bahwa, pada tanggal 26 September 2013, berangkat dar Ambon menuju Bula dan tiba Pukul 23.00 WIT, Para Terdakwa terlebih dahulu makan dan Istirahat, tepat pukul 01.00 WIT selanjutnya Para Terdakwa menggunakan Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol DE 1226 AD yang dikemudikan Terdakwa WAHYUDI tiba di kantor KPUD, dan bersama sama masuk kedalam Kantor KPUD lewat samping kiri kantor menuju ke belakang lalu masuk ke Kantor KPUD melalui jendela belakang samping kiri kantor dengan cara mencongkel jendela kantor KPUD tersebut, setelah jendela terbuka Para Terdakwa masuk kedalam ruangan kantor, setelah berada dalam ruangan kantor KPUD (bagian belakang) Para Terdakwa menuju ruang depan kantor KPUD dengan maksud mencari ruang bendahara, setelah para Terdakwa mendapati ruang bendahara yang saat itu tertutup dan terkunci, kemudian Para Terdakwa membuka paksa lis pintu dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka, Para Terdakwa masuk kedalam, dan menemukan brangkas serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka paksa pintu brankas hingga pintu brankas rusak dan terbuka, Para Terdakwa menguras habis uang yang ada dalam brankas itu ;

- Bahwa, setelah berhasil menguras Habis uang sebanyak Rp.1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang ada didalam Brankas besi milik kantor KPUD, Para Terdakwa segera pulang menuju ke Ambon, dan setibanya di sekitar Jalan Gunung SS, Terdakwa FAJRI membagikan uang tersebut yang mana Terdakwa Fajri mendapatkan uang sebesar Rp.275.000.000,-, Terdakwa Hamdani juga mendapatkan Rp.275.000.000,-, dan Terdakwa Abdul Kadir (DPO) mendapatkan Rp.275.000.000,-, Terdakwa Wahyudi juga mendapatkan pembagian sebesar Rp.275.000.000,- , sedangkan pembagian untuk Terdakwa Mahder mendapatkan Rp.155.000.000,-, ;
- Bahwa, uang hasil curian yang telah diambil oleh Para Terdakwa pada Brankas Besi milik Kantor KPUD Kab.SBT adalah uang milik Negara yang peruntukannya untuk pembayaran Honor PPS dan PPK pada Pemilu Legislatif daerah Kab.SBT ;
- Bahwa, uang yang berhasil di curi dari Brankas kantor KPUD oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk keperluan Para Terdakwa Berfoya foya dan membeli keperluan sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk "*alternatif*" yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana atau kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHPidana. Oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa ;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
4. *Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;*
5. *Unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.*
6. *Unsur memberikan bantuan pada saat suatu kejahatan dilakukan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya kejahatan ;*

A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* disini adalah *siapa saja* (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada *siapa saja* yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut ; -

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "**Terdakwa WAHYUDI TUHAREA Alias YUDI**", adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Masohi ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsure *Barang siapa* ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur *barang siapa* ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur *Barang siapa* ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;-----

A.d. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa yang bertugas sebagai sopir mengantar Terdakwa FAJRI LOROBESSY, HAMDANI LOROBESSY dan ABDUL KADIR LOROBESSY ke Bula yaitu pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.00 wit, dengan menggunakan kendaraan (mobil) sewa/pangkalan milik saksi yang bernama OKTO, dengan menggunakan mobil AVANZA, warna hitam, dengan No.Pol DE 1226 AD ; -----

Menimbang, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 Terdakwa Fajri Lorobessy datang menemui terdakwa dan menanyakan mengenai mobil sewa/pangkalan yang sebelumnya Terdakwa Fajri dan Terdakwa sepakati. Tidak beberapa lama kemudian, Setelah Terdakwa mendapatkan mobil sewa dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okto. setelah mendapatkan mobil sewa Terdakwa dating menjemput Terdakwa Fajri, Terdakwa Hamdani Lorobessy dan Abdul Kadir Lorobessy. Selanjutnya dirasa telah cukup Para Terdakwa bersama sama menuju Bula dengan dengan mobil sewa yang dikemudikan oleh Terdakwa Wahyudi ;

Menimbang, terdakwa, bersama Fajri Lorobessy, Hamdani Lorobessy dan Abdul kadir Rolobessy tiba di bula pada sekitar jam 23.00 wit, Para Terdakwa sempat makan dan istirahat, setelah itu pada pukul 01.00 wit (hari Jumat tanggal 27 September 2013) terdakwa mengantar Terdakwa Fajri Rolobessy, Hamdani Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy ke Kantor KPUD Kab. Seram Bagian Timur, setelah terdakwa menurunkan Fajri Rolobessy, Hamdani Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy di kantor KPUD, kemudian terdakwa kembali ke bengkel tempat makan tadi. Bahwa sekitar Pukul 03.30 WIT Terdakwa Fajri menelepon terdakwa meminta untuk menjemput mereka bertiga di depan kantor KPUD ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang ke Ambon tepatnya di Jalan Gunung SS, uang hasil curian milik kantor KPUD dibagi yang membagikannya adalah Terdakwa FAJRI, dengan pembagian terdakwa mendapat bagian Rp. 275.000.000,-, Terdakwa FAJRI ROLOBESSY mendapatkan Rp. 275.000.000, Terdakwa HAMDANI ROLOBESSY mendapatkan Rp. 275.000.000, dan Terdakwa ABDUL KADIR ROLOBESSY mendapatkan Rp. 275.000.000, serta untuk Terdakwa MAHDER ALI ROLOBESSY mendapatkan Rp. 155.000.000,- ;

A.d. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini ialah adanya penguasaan suatu hak kebendaan secara bertentangan dengan hak subjektif orang lain sebagai pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, terdakwa dalam kaitannya dengan Pencurian adalah sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, Terdakwa Fajri mendatangi rumah Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menyiapkan mobil sewa dengan tujuan ke Bula, setelah mobil sewa yaitu Toyota Avanza warna hitam dengan No.Pol DE 1226 AD yang disewa dari saksi Okto, selanjutnya Terdakwa menjemput Terdakwa Fajri, Hamdani dan Abdul Kadir dan selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju bula yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil sewa/pangkalan yang didapat dari saksi Okto, sekitar jam 01.00 wit (hari Jumat tanggal 27 September 2013) terdakwa mengantar Fajri Rolobessy, Hamdani Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy ke Kantor KPUD Kab. Seram Bagian Timur, pas di kantor KPUD terdakwa menurunkan Terdakwa Fajri Rolobessy, Hamdani Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy sekitar 100 (seratus) m dari kantor KPUD, kemudian terdakwa kembali ke bengkel tempat makan, sekitar jam 03.45 WIT Terdakwa Fajri menelepon terdakwa meminta agar menjemput Para Terdakwa di ujung pagar KPUD Kab.SBT, tidak beberapa lama menunggu terdakwa tiba selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju ke Ambon saat itu juga dengan dikemudikan oleh Terdakwa Wahyudi Tuharea ;

A.d. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dimana rumah tersebut dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, dan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah perbuatan terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat dini hari tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 01.00 WIT hingga pukul 03.30 WIT, Terdakwa WAHYUDI telah memberikan bantuan dengan tugas mulai menyiapkan mobil yang diperlukan hingga Terdakwa mengantar Terdakwa FAJRI ROLOBESSY, Terdakwa ABDUL KADIR ROLOBESSY, Terdakwa HAMDANI ROLOBESSY ke depan pintu kantor KPUD dengan tujuan Para Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.255.000.000,- yang tersimpan di brankas milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab.Seram Bagian Timur perbuatan mana dilakukan diwaktu malam hari/dini hari, dan perbuatan Terdakwa dimana bertentangan dengan kemauan yang berhak serta tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab.Seram Bagian Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur "*pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang dilakukan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak*" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

A.d. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan berupa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang terpenting disini bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, pengertian tersebut tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya hari Kamis tanggal 26 September 2013, Terdakwa WAHYUDI TUHAREA dihubungi oleh saksi FAJRI untuk supaya dating kerumah saksi, dan setelah Terdakwa bertemu di rumah saksi FAJRI. saksi Fajri menyuruh Terdakwa agar bisa mendapatkan mobil sewa/pangkalan yang mana saksi telah mendapat informasi, tentang uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) lebih yang berada di Kantor KPUD Kab.SBT dari saksi MAHDER selanjutnya yang Saksi FAJRI katakan pada Terdakwa "mau uang atau tidak" dan dijawab oleh Terdakwa "kita mau kemana", lanjut saksi FAJRI kita mau bobol brangkas berisi uang di Kantor KPUD, Kab SBT, setelah sepakat antara keduanya selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Okto untuk menyewa mobil sewa/pangkalan, tidak beberapa lama kemudian setelah Terdakwa mendapatkan mobil sewa, dari saksi Okto, pukul 11.00 WIT dengan menggunakan mobil sewa Toyota AVANZA dengan No.Pol DE 1226 AD, Terdakwa bersama sama saksi FAJRI ROLOBESSY, ABDUL KADIR ROLOBESSY(DPO), saksi HAMDANI ROLOBESSY pergi ke Bula setelah melewati perjalanan pada pukul 23.00 WIT para saksi tiba di Bula setelah makan dan Istirahat sejenak Para saksi berangkat ke kantor KPUD, dengan maksud dan tujuan mengambil uang milik kantor KPUD Kab.SBT sebesar Rp. 1.255.000.000,- yang tersimpan di brankas milik Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Seram Bagian Timur dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dan Terdakwa FAJRI ROLOBESSY, Terdakwa ABDUL KADIR ROLOBESSY, Terdakwa HAMDANI ROLOBESSY mengambilnya secara bersama-sama dari awal hingga akhir, dengan cara masuk ke Kantor KPUD melalui jendela belakang samping kiri kantor KPUD dengan cara mencongkel jendela kantor KPUD tersebut, yang mencongkel jendela, setelah jendela terbuka Hamdani Rolobessy, Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy masuk kedalam kantor KPUD, setelah mereka bertiga berada dalam kantor KPUD (bagian belakang) mereka bertiga berjalan menuju ruang depan kantor KPUD dengan maksud mencari ruang bendahara, setelah Hamdani Rolobessy, Fajri Rolobessy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Abdul Kadir Rolobessy mendapati ruang bendahara yang saat itu tertutup dan terkunci, kemudian Hamdani Rolobessy dan Fajri Rolobessy mencungkil lis pintu dengan menggunakan obeng, setelah lis pintu terbuka selanjutnya Terdakwa Hamdani Rolobessy dan Terdakwa Fajri Rolobessy mencungkil pintu hingga terbuka, para Terdakwa masuk kedalam, lalu mencongkel pintu brankas dan setelah terbuka Para Terdakwa, mengambil uang yang ada dalam brankas itu, selanjutnya Hamdani Rolobessy, Fajri Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy keluar meninggalkan kantor KPUD SBT melalui jendela tempat mereka masuk kedalam kantor KPUD tadi, setelah berada diluar tidak beberapa lama Terdakwa menjemput Terdakwa Hamdani Rolobessy, Terdakwa Fajri Rolobessy dan Terdakwa Abdul Kadir Rolobessy, selanjutnya mereka meninggalkan KPUD Kab.SBT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur **"dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"**, telah terpenuhi menurut hukum ;

A.d. 6. Unsur memberikan bantuan pada saat suatu kejahatan dilakukan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa, lakukan pada hari Jumat Dini hari tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 01.00 WIT, hingga pukul 03.30 WIT, Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan No.Pol DE 1226 AD yang bertugas sebagai sopir ikut mengantar saksi Fajri Rolobessy, saksi Hamdani Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy (DPO) ke Kantor KPUD Kab. Seram Bagian Timur, setelah Tiba di kantor KPUD Terdakwa lalu menurunkan ParaSaksi Fajri Rolobessy, Hamdani Rolobessy dan Abdul Kadir Rolobessy sekitar 100 (seratus) meter dari kantor KPUD, kemudian Terdakwa kembali ke tempat semula, sekitar jam 03.30 WIT Terdakwa Fajri menelepon Terdakwa meminta agar menjemput mereka Para Terdakwa ditempat dimana Para Terdakwa diturunkan oleh Terdakwa yaitu di ujung pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor KPUD, saat Terdakwa tiba di ujung pagar KPUD Terdakwa melihat mereka bertiga yaitu Terdakwa Fajri Lorobessy, Hamdani Lorobessy dan Abdul kadir Lorobessy berdiri di pinggir jalan di ujung kantor KPUD dimana Para Terdakwa masing masing memegang kantong plastik yang berisikan uang. setelah Terdakwa tiba dipagar ujung kantor KPUD, saksi Fajri Lorobessy, saksi Hamdani Lorobessy dan Abdul Kadir Lorobessy (DPO) langsung naik ke dalam mobil dan Terdakwa bersama sama Para saksi langsung jalan menuju pulang ke Ambon, yang saat itu mobil juga dikemudikan oleh Terdakwa juga yang mengemudikan mobil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur **"memberikan bantuan pada saat suatu kejahatan dilakukan, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya kejahatan "**, telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kesatu penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"membantu melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka dengan terpenuhinya dakwaan Kesatu penuntut umum tersebut, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah atas tindak Pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ; ----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar di kemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Negara Cq kantor KPUD Kab.Seram Bagian Timur sebesar Rp.1.255.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sisa hasil curian sebesar Rp.35.000.000,-.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger, 1 (satu) buah anak kunci brankas, 1 (satu) buah brankas besi penyimpanan uang warna dinding abu abu panjang 52 cm dan lebar 44 cm tinggi 68cm dengan kondisi rusak, 1 (satu) buah kayu lis pintu panjang 2 meter, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam nopol DE 1226 AD beserta anak kuncinya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza G warna hitam nopol DE 1226 AD atas nama JOICE SUITELLA, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam. Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah anak kunci brankas, 1 (satu) buah brankas besi penyimpanan uang warna dinding abu abu panjang 52 cm dan lebar 44 cm tinggi 68cm dengan kondisi rusak, 1 (satu) buah kayu lis pintu panjang 2 meter, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, uang sebanyak 8 (delapan) lembar pecahan Rp.50.000,-, uang kertas sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) lembar dengan pecahan Rp.100.000,- dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya kantor KPUD Kab.SBT sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam nopol DE 1226 AD, serta 1 (satu) buah kunci mobil, dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Ny. JOICE SUITELLA, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ny JOICE SUITELLA, Majelis hakim berpedoman pada pasal 46 ayat (1) KUHP, yaitu barang bukti aquo dikembalikan kepada darimana asal barang bukti tersebut disita yakni terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

1. Menyatakan Terdakwa **"WAHYUDI TUHAREA Alias YUDI"** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **" Membantu melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan "** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **"WAHYUDI TUHAREA Alias YUDI"**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk eiger Nomor 40 ;

Dirampas untuk di Musnahkan.

- 1 (satu) buah brankas besi penyimpanan uang warna dinding abu abu panjang 52 cm dan lebar 44 cm tinggi 68 cm dengan kondisi rusak ;
- 1 (satu) buah anak kunci brankas ;
- 1 (satu) buah kayu lis pintu panjang 2 meter ;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) ;
- 346 (tiga ratus empat puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang Berhak yaitu KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur ;

- 1 (satu) buah kunci mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna hitam No.Pol DE 1226 AD ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza G warna hitam nopol DE 1226 AD atas nama pemilik Ny JOICE SUITELLA/HULLY ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu NY JOICE SUITELLA/HULLY ;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014**, oleh kami : **NYOMAN SUHARTA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONALD F SOPACUA, S.H** dan **VERDIAN MARTIN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 02 Mei 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **JACOBUS MAHULETTE, S.Sos., S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **BENY HARKAT, SH.SE** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DONALD F SOPACUA ,SH
SUHARTA

NYOMAN
SH

VERDIAN MARTIN, SH

PANITERA PENGANTI,

JACOBUS MAHULETTE, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)